

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina Tahun 2025

Lintang Sayyidina¹, Anza Ronaza Bangun²

¹⁻² Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: 2205040092@student.umrah.ac.id¹, anzabangun@umrah.ac.id²

*Penulis Korespondensi: 2205040092@student.umrah.ac.id

Abstract. Oil and natural gas are vital resources for the state, and their management must be carried out carefully and transparently. However, the complexity of existing management is often exploited by irresponsible parties to commit corruption that harms state finances. This study aims to analyze how criminal law regulates the accountability of perpetrators in the oil management corruption case at Pertamina in 2025. The method used is normative juridical, by reviewing laws and regulations regarding corruption, state-owned enterprises (BUMN), and related legal literature. The results of the study indicate that criminal liability in this case is not only directed at individual officials, but also corporations or companies. This is because the element of mens rea (malicious intent) was found in the act. Therefore, law enforcement must focus more on recovering state losses and improving Pertamina's internal oversight system, rather than simply imprisoning the perpetrators.

Keywords: Bid Rigging; Corruption Crime; Government Procurement; Modus Operandi; State Financial Loss.

Abstrak. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Namun, kompleksitas pengelolaan yang ada sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur pertanggungjawaban para pelaku dalam kasus korupsi pengelolaan minyak di Pertamina pada tahun 2025. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, BUMN, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak hanya ditujukan kepada pejabat secara individu, tetapi juga kepada korporasi atau perusahaan. Hal ini karena ditemukan adanya unsur mens rea (niat jahat) dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum harus lebih fokus pada pengembalian kerugian negara serta memperbaiki sistem pengawasan internal Pertamina, selain hanya memenjarakan pelaku.

Kata kunci: Kerugian Negara; Modus Operandi; Pengadaan Barang dan Jasa; Persekongkolan Tender; Tindak Pidana Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peran vital dalam penyediaan energi nasional, PT Pertamina memikul tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan negara tersebut. Namun, posisi strategis ini menempatkan sektor migas pada risiko tinggi terhadap penyimpangan karena besarnya perputaran modal, kompleksitas birokrasi, serta tekanan politik dan ekonomi yang melingkupinya. (Sulistianti et al., 2025)

Realitas pengelolaan energi nasional tercoreng oleh terungkapnya skandal korupsi besar di lingkungan Pertamina pada tahun 2025, yang merupakan puncak dari rangkaian penyimpangan tata kelola sejak tahun 2018. Kasus ini melibatkan modus operandi yang sangat kompleks dan sistematis, mulai dari manipulasi kontrak impor minyak mentah,

penggelembungan harga (*mark-up*), hingga praktik pengoplosan BBM jenis Peralite menjadi Pertamina untuk keuntungan ilegal (Yansen et al., 2025). Dampak dari praktik korupsi sistemik ini sangat masif, di mana estimasi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka fantastis sebesar Rp193,7 triliun. (Hartanto et al., 2025)

Permasalahan hukum yang mendasar dalam penanganan kasus ini adalah fokus penegakan hukum yang selama ini cenderung parsial dan hanya menyasar pelaku individu. Aparat penegak hukum sering kali hanya memproses direksi, komisaris, atau pejabat tertentu tanpa menjerat korporasi secara institusional, padahal kejahatan tersebut sering kali bersifat struktural dan memberikan keuntungan bagi korporasi (Ardian Mulyadi, 2025). Lemahnya sistem pengawasan internal dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tidak efektif menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh oknum internal untuk melakukan kecurangan secara kolektif. (Sulistianti et al., 2025)

Secara yuridis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, tantangan terbesar muncul dalam pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) pada entitas korporasi, karena korporasi tidak memiliki niat jahat layaknya manusia, melainkan bertindak melalui kebijakan atau pembiaran yang dilakukan pengurusnya. Akibatnya, sanksi yang diberikan sering kali tidak maksimal dan gagal memberikan efek jera maupun memulihkan kerugian negara secara utuh. (Sulistianti et al., 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas bahwa pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti pada pelaku fisik semata, tetapi juga harus menjangkau korporasi yang terbukti memiliki andil melalui penyalahgunaan wewenang atau kegagalan sistem pengawasannya (Sulistianti et al., 2025). Penegakan hukum yang komprehensif diperlukan tidak hanya untuk memenjarakan pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki sistem tata kelola BUMN dan menyelamatkan keuangan negara dari kerugian yang lebih besar (Nurdiansyah, Ilham Aritonang, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini membedah pertanggungjawaban pidana korporasi di BUMN dengan mengintegrasikan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA No. 13 Tahun 2016 yang memungkinkan korporasi dipidana jika kejahatan dilakukan untuk kepentingannya, meskipun pembuktian *mens rea* sering terkendala struktur kolektif Analisis ini menegaskan

bahwa kerugian Pertamina akibat penyimpangan tata kelola migas seperti mark-up, manipulasi spesifikasi, dan penggunaan broker ilegal-dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara yang menggugurkan perlindungan doktrin Business Judgment Rule (BJR) karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta etika bisnis.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual untuk menelaah sinkronisasi norma hukum positif terkait korupsi BUMN dan tata kelola migas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa literatur hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan preskriptif mengenai pertanggungjawaban pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eskalasi Penegakan Hukum: Penetapan Tersangka Februari 2025

Pada awal tahun 2025, penegakan hukum terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mencapai tahap krusial dengan langkah agresif dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Februari 2025, penyidik secara resmi menetapkan status tersangka terhadap sembilan orang yang terdiri dari jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan pihak swasta (Arifin, 2026). Penetapan ini didasarkan pada temuan bukti permulaan yang cukup mengenai praktik penyalahgunaan wewenang dan kolusi yang merugikan negara secara masif (Kusumawardhani et al., 2025).

Adapun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2025 meliputi pejabat strategis seperti Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur di PT Kilang Pertamina Internasional), dan Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta pihak swasta yang berperan sebagai perantara (*broker*) (Yansen et al., 2025). Langkah hukum tahun 2025 ini menandai pergeseran dari sekadar penyelidikan administratif menjadi penyidikan *pro justitia* dengan sangkaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (Kusumawardhani et al., 2025).

Fakta hukum yang terungkap pada tahun 2025 menunjukkan bahwa modus operandi kejahatan ini tidak hanya sebatas *mark-up* harga, tetapi melibatkan manipulasi spesifikasi teknis yang canggih. Pada Februari 2025, terungkap adanya praktik pengoplosan di mana BBM jenis Pertalite (RON 90) dicampur atau diakui secara administratif sebagai Pertamax (RON 92) untuk dijual dengan harga non-subsidi, yang secara langsung merugikan konsumen dan negara (Hartanto et al., 2025). Selain itu, ditemukan pola penolakan minyak mentah produksi dalam negeri (KKKS) untuk menciptakan justifikasi impor melalui broker ilegal (Hartanto et al., 2025).

Investigasi pada tahun 2025 mengonfirmasi total kerugian negara akibat rangkaian perbuatan ini mencapai angka Rp193,7 triliun (Hartanto et al., 2025). Angka ini merupakan akumulasi dari kerugian akibat ekspor minyak mentah domestik yang tidak terserap, selisih harga impor yang tidak wajar, serta pembengkakan beban subsidi negara pada tahun anggaran berjalan (Sanskara et al., 2025). Bahkan, beberapa analisis pada tahun 2025 memperkirakan potensi kerugian total (termasuk dampak ekonomi makro) dapat menyentuh angka hampir Rp1 kuadriliun (Satrio et al., 2025).

"Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), paradigma pemidanaan korporasi di Indonesia mengalami pergeseran fundamental yang semakin mempertegas posisi korporasi sebagai subjek hukum. Berdasarkan analisis terbaru dari R. dan Sipatuhar (2024), KUHP Baru tidak lagi memandang korporasi sebagai entitas pasif, melainkan subjek yang setara dengan manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus fungsional dalam lingkup tugasnya. (Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, 2025) Hal ini diperkuat oleh kajian Amri et al. (2025) yang secara spesifik menyoroti posisi BUMN dalam rezim hukum baru ini; mereka menegaskan bahwa pemisahan kekayaan negara dalam UU BUMN tidak memberikan imunitas pidana. Justru, ketika organ BUMN melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan korporasi secara melawan hukum, pertanggungjawaban pidananya menjadi mutlak karena telah mencederai mandat konstitusional pengelolaan sumber daya negara (Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, 2025). Pandangan ini selaras dengan pendapat Widijowati (2024) yang menyatakan bahwa dalam era hukum pidana modern, batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi menjadi sangat tegas ketika ditemukan unsur niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah (*unlawful gain*), sehingga dalih kesalahan prosedur administratif tidak lagi relevan untuk membebaskan korporasi dari jeratan pidana (Handayani, 2025).

"Upaya para terdakwa untuk berlindung di balik doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dengan dalih bahwa kerugian Rp193,7 triliun adalah risiko bisnis wajar, dapat dipatahkan dengan merujuk pada literatur hukum kontemporer. Wahyudi, Fitrian, dan Franciska (2023) dalam studi terbarunya menegaskan bahwa perlindungan BJR bersifat limitatif dan gugur seketika (*void*) apabila ditemukan unsur itikad buruk (*bad faith*) atau benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.(Wahyudi, Achmad Fitrian, 2023).

Dalam konteks kasus Pertamina, fakta adanya manipulasi dokumen impor dan penerimaan komisi terselubung membuktikan pelanggaran terhadap kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*), sehingga BJR tidak dapat diterapkan. Lebih jauh, Syauket dan Wijanarko (2024) mendefinisikan penyalahgunaan wewenang korporasi modern sebagai penggunaan struktur kekuasaan perusahaan untuk melegitimasi tindakan ilegal. Artinya, struktur organisasi Pertamina dalam kasus ini bukan digunakan untuk tujuan bisnis, melainkan sebagai *instrumentum criminis* atau alat kejahatan untuk memuluskan pengoplosan BBM, sehingga argumen risiko bisnis menjadi tidak berdasar secara hukum maupun logika ekonomi.(Widijowati, 2024)"

"Mengingat besarnya kerugian negara yang timbul, pendekatan penegakan hukum konvensional yang hanya berfokus pada pemenjaraan badan (*follow the suspect*) terbukti tidak efektif memulihkan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan penerapan mekanisme *Asset Recovery* yang agresif sebagaimana disarankan oleh Farel dan Ansari (2024), yaitu dengan mengejar aset hingga ke *beneficial owner* atau pemilik manfaat sebenarnya, meskipun aset tersebut telah disamarkan atas nama pihak ketiga.(Farel & Ansari, 2024) Strategi ini dapat diperkuat dengan usulan dari Res Nullius Law Journal (2024) mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*), di mana korporasi wajib membuktikan bahwa aset kekayaannya berasal dari sumber yang sah; jika gagal, maka aset tersebut patut diduga hasil korupsi dan dirampas negara (Imron, 2024).Asy'ari dan Naibaho (2024) menambahkan bahwa perampasan aset korporasi (*corporate asset forfeiture*) adalah bentuk retribusi paling adil untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi kejahatan kerah putih (Dhiavella & Naibaho, 2024). Bahkan, Rustamaji, Santoso, dan Kurniawan (2024) menawarkan terobosan hukum melalui *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, yang memungkinkan perampasan aset secara perdata tanpa menunggu putusan pidana yang berkepanjangan, demi menyelamatkan keuangan negara secara cepat dan tepat (Rustamaji et al., 2024). Hal ini krusial untuk memulihkan tata kelola energi yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum investasi di sektor migas (Affiliation, 2024)."

Dinamika Regulasi 2025: Polemik UU BUMN Baru dan Uji Materiil

Tahun 2025 juga menjadi tahun yang dinamis dari sisi regulasi yang mempengaruhi penanganan kasus ini. Pada tahun ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN (Satrio et al., 2025). Poin paling kontroversial dalam UU baru ini adalah Pasal 4B, yang menyatakan secara eksplisit bahwa "keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN", yang secara harfiah mencoba memisahkan kerugian korporasi dari kerugian keuangan negara (Yansen et al., 2025).

Ketentuan baru di tahun 2025 ini memicu perdebatan hukum yang sengit karena berpotensi memberikan celah impunitas bagi direksi BUMN yang terlibat korupsi. Sebagai respon, pada tahun yang sama (2025), diajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 43/PUU-XXIII/2025 dan 44/PUU-XXIII/2025 (Satrio et al., 2025). Hingga proses hukum kasus Pertamina berjalan di tahun 2025, penegak hukum tetap berpegang pada rezim UU Tipikor (*lex specialis*) yang memandang kerugian BUMN akibat kecurangan (*fraud*) tetap sebagai kerugian negara, terlepas dari adanya UU BUMN yang baru tersebut (Yansen et al., 2025).

Dampak dari skandal ini memicu reaksi keras dari lembaga legislatif pada tahun 2025. Komisi VI DPR RI pada Maret 2025 memanggil Menteri BUMN dan jajaran Direksi Pertamina untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait bobroknya tata kelola pengadaan minyak (Yansen et al., 2025). Kasus ini secara telak membuktikan kegagalan sistem pengawasan internal maupun eksternal yang berjalan hingga tahun 2025.

Meskipun Pertamina telah menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, fakta yang terungkap di tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem tersebut mandul dan gagal mendeteksi korupsi sistemik yang melibatkan pejabat tinggi (Arifin, 2026). Kegagalan ini diperburuk oleh tidak berfungsinya mekanisme *whistleblowing system* yang seharusnya menjadi deteksi dini, namun justru tidak efektif karena kurangnya perlindungan bagi pelapor di internal perusahaan (Ardian Mulyadi, 2025).

Analisis Putusan dan Yurisprudensi Terkait

Status Penetapan Hukum Kasus Pertamina 2025

Hingga periode penelitian ini (2025), kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dasar hukum penindakan saat ini berpijak pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Februari 2025. Penetapan ini menetapkan 9 (sembilan) orang tersangka, termasuk Direksi PT

Pertamina Patra Niaga dan pihak swasta, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor (Arifin, 2026). Penetapan tersangka ini menjadi keputusan hukum awal (*preliminary decision*) yang menegaskan bahwa penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana) yang merugikan keuangan negara.

Dalam menganalisis pembelaan Direksi Pertamina terkait doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), penelitian ini merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina). Dalam putusan tersebut, MA membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa keputusan bisnis yang merugi tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi selama tidak ditemukan unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum (Kusumawardhani et al., 2025). Namun, dalam kasus Pertamina 2025, preseden ini tidak dapat diterapkan untuk membebaskan para tersangka. Hal ini dikarenakan dalam kasus 2025 ditemukan fakta hukum yang berbeda secara diametral, yaitu adanya "fraud" berupa manipulasi spesifikasi BBM (oplosan) dan "conflict of interest" dalam penunjukan broker ilegal, yang secara otomatis menggugurkan perlindungan BJR yang diberikan dalam preseden Karen Agustiawan (Yansen et al., 2025)

Hingga tahun 2025, belum terdapat vonis pengadilan tingkat pertama (*rechtbank*) yang berkekuatan hukum tetap untuk kasus pokok korupsi ini. Namun, terdapat dua produk hukum krusial pada tahun 2025 yang menjadi landasan yuridis penanganan kasus dan perdebatan mengenai kerugian negara:

a. Surat Penetapan Tersangka (Februari 2025):

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan surat penetapan tersangka pada tanggal 25 Februari 2025 terhadap 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan pihak swasta. Penetapan ini merupakan keputusan hukum pro justitia yang menegaskan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti) terkait adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam tata kelola impor migas periode 2018-20232.

b. Perkara di Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil UU BUMN No. 1 Tahun 2025):

Pada tahun 2025, terdapat proses hukum strategis di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 43/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 44/PUU-XXIII/20253. Perkara ini merupakan uji materiil terhadap Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN, yang baru disahkan pada Februari 2025. Pasal tersebut menyatakan bahwa "kerugian anak perusahaan

BUMN adalah kerugian korporasi", yang berpotensi memisahkan kerugian Pertamina dari kerugian negara⁴. Namun, karena perkara ini masih berjalan di tahun 2025 dan belum diputus, penegak hukum tetap menggunakan asas hukum *lex specialis* dalam UU Tipikor, di mana kerugian BUMN yang diakibatkan oleh fraud (kecurangan) tetap dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara (Hartanto et al., 2025).

Implikasi Sosiologis: Krisis Kepercayaan Publik dan Kepatuhan Warga Negara

Kasus korupsi di PT Pertamina pada tahun 2025 tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga memicu krisis multidimensi dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Korupsi di sektor strategis ini memperparah krisis kepercayaan publik (*public trust crisis*) terhadap integritas pemerintah (Nurdiansyah, Ilham Aritonang, 2025). Ketika korupsi terjadi di BUMN yang mengelola sumber daya vital, masyarakat cenderung mempersepsikan pemerintah sebagai entitas yang tidak kompeten dan gagal menjaga amanat, yang pada akhirnya memicu sikap apatis (Nurdiansyah, Ilham Aritonang, 2025).

Implikasi sosiologis yang paling serius adalah potensi penurunan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban negara, khususnya kepatuhan pajak (*tax compliance*). Penelitian menunjukkan adanya korelasi bahwa ketika masyarakat melihat kontribusi mereka dikorupsi oleh pejabat BUMN, motivasi untuk membayar pajak menurun karena hilangnya kepercayaan bahwa dana tersebut akan dikelola dengan benar (Nurdiansyah, Ilham Aritonang, 2025). Dalam kasus Pertamina, di mana kerugian mencapai triliunan rupiah sementara masyarakat dibebani harga energi, hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan yang mendalam dan memperlebar jurang ketimpangan sosial (Nurdiansyah, Ilham Aritonang, 2025).

Selain perspektif hukum positif, kasus ini juga mencerminkan pelanggaran berat terhadap etika moral dan ideologi bangsa. Dari perspektif Etika Bisnis Islam, tindakan pejabat Pertamina melanggar prinsip *Shiddiq* (kejujuran) dan *Amanah* (tanggung jawab/kepercayaan). Praktik manipulasi spesifikasi BBM dari RON 90 menjadi RON 92 ("oplosan") merupakan bentuk *ghish* (penipuan) yang secara tegas dilarang karena merugikan konsumen demi keuntungan sepihak. Perilaku ini menunjukkan hilangnya nilai transendental dalam tata kelola perusahaan, di mana bisnis hanya orientasi profit tanpa mengindahkan keberkahan dan keadilan (Muzamil et al., 2025).

Secara ideologis, korupsi ini merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila, khususnya Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Muzamil et al., 2025). Korupsi menghambat distribusi kesejahteraan dan merampas hak rakyat atas sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran bersama (Hartanto et al., 2025). Tindakan

memperkaya diri sendiri di tengah kesulitan ekonomi masyarakat mencerminkan rendahnya rasa cinta tanah air dan moralitas pejabat yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa (Fatimah et al., 2025).

Kasus tahun 2025 ini menjadi tamparan keras bagi efektivitas sistem manajemen anti-suap yang diterapkan BUMN. Meskipun PT Pertamina telah mengadopsi standar internasional ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), fakta hukum menunjukkan bahwa sertifikasi tersebut gagal mencegah korupsi sistemik (Kusumawardhani et al., 2025). Kegagalan ini mengindikasikan bahwa penerapan ISO 37001 di Pertamina masih bersifat administratif atau "di atas kertas" tanpa internalisasi budaya integritas yang kuat (Sanskara et al., 2025). Kelemahan fatal juga ditemukan pada mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Meskipun sistem pelaporan pelanggaran sudah tersedia, sistem ini tidak efektif karena kurangnya jaminan perlindungan bagi pelapor (Sanskara et al., 2025). Pegawai internal cenderung enggan melaporkan penyimpangan karena takut akan tindakan balasan (*retaliation*), sehingga praktik manipulasi pengadaan dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Temuan ini menegaskan bahwa instrumen kepatuhan formal tidak akan berfungsi tanpa adanya komitmen pimpinan (*tone at the top*) dan independensi pengawasan yang nyata (Sanskara et al., 2025).

Menurut saya, meskipun saat ini proses persidangan kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina tahun 2025 masih berlangsung di pengadilan dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam tahap pembuktian sudah cukup terang untuk menyimpulkan bahwa ini bukanlah kejahatan individu semata. Konstruksi perkara yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan bahwa manipulasi spesifikasi BBM dan mark-up impor dilakukan secara sistematis melalui fasilitas resmi perusahaan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa PT Pertamina Patra Niaga tidak bisa lagi diposisikan hanya sebagai "korban" dari tindakan oknum direksi, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor intelektual atau dader yang aktif. Dalih bahwa tindakan direksi adalah ultra vires atau di luar kewenangan korporasi menjadi tidak relevan ketika keuntungan finansial dari praktik ilegal tersebut mengalir masuk dan dinikmati oleh kas perusahaan. Bagi saya, penegakan hukum akan menjadi pincang jika pada akhirnya vonis pengadilan nanti hanya menghukum fisik para direksi tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebenarnya menjadi wadah sekaligus penerima manfaat utama dari kejahatan ini.

Dalam pandangan saya, strategi pembelaan yang kini sedang dibangun oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan menggunakan doktrin Business Judgment Rule (BJR) harus ditolak

mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Saya meyakini bahwa perlindungan BJR gugur seketika karena adanya unsur *bad faith* atau itikad buruk. Fakta persidangan yang menunjukkan adanya pemalsuan dokumen Bill of Lading dan penerimaan komisi dari broker ilegal adalah bukti telak bahwa kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun tersebut adalah hasil dari fraud (kecurangan), bukan risiko bisnis akibat fluktuasi pasar. Tidak ada satu pun logika hukum bisnis yang dapat membenarkan penipuan spesifikasi produk sebagai "keputusan direksi yang wajar". Oleh sebab itu, meskipun putusan belum diketuk, saya menilai bahwa unsur-unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah terpenuhi secara sempurna dan tidak bisa dikaburkan dengan dalih kerugian korporasi murni.

Lebih jauh lagi, saya berpendirian bahwa polemik terkait Pasal 4B Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025 yang mencoba memisahkan kerugian anak usaha BUMN dari keuangan negara harus dikesampingkan dalam perkara ini. Saya berpendapat bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime*, Undang-Undang Tipikor harus ditempatkan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan aturan administratif BUMN. Sangat berbahaya jika majelis hakim nantinya mengakomodasi tafsir bahwa kerugian Pertamina bukan kerugian negara, karena hal itu akan menciptakan preseden impunitas bagi perampokan aset negara berkedok korporasi. Sebagai penutup analisis, saya sangat berharap putusan pengadilan nanti tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga berani menerapkan pemiskinan korporasi melalui pembayaran uang pengganti dan denda maksimal. Logika saya sederhana: jika korporasi diperkaya oleh hasil kejahatan, maka korporasi juga harus dimiskinkan untuk memulihkan kerugian rakyat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis dan fakta hukum yang terungkap, kasus korupsi tata kelola minyak PT Pertamina Patra Niaga tahun 2025 terbukti secara sah dan meyakinkan bukan sekadar risiko bisnis atau malaadministrasi, melainkan tindak pidana korupsi sistemik yang memenuhi unsur "merugikan keuangan negara" dan "memperkaya diri sendiri atau korporasi" sesuai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dengan modus operandi yang terstruktur meliputi manipulasi rantai pasok impor, penggunaan *broker* ilegal, dan penurunan spesifikasi BBM (*oplosan*) yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Perlindungan hukum bagi direksi melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dinyatakan gugur demi hukum karena keputusan strategis tersebut didasari oleh itikad buruk (*bad faith*), kecurangan (*fraud*), dan benturan kepentingan yang secara fundamental melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta melumpuhkan sistem pengawasan "Tiga Lini Pertahanan" dan

efektivitas standar ISO 37001. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh terbatas pada pemidanaan individu pengurus semata, melainkan mendesak untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA No. 13 Tahun 2016 guna memaksimalkan pemulihan aset negara (*asset recovery*), sembari melakukan reformasi struktural terhadap independensi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan transparansi digital dalam pengadaan energi nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Affiliation, T. W. M. R. H. (2024). Pemberuan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat. *September*.
- Ardian Mulyadi. (2025). Ada apa dengan Pertamina? Analisis hukum terhadap kasus korupsi PT. Pertamina Patra Niaga. *01(01)*, 37–48.
- Arifin, M. (2026). *Analisis kasus korupsi Pertamina tahun 2025: Penyebab, dampak, dan solusi* (2505030040).
- Dhiavella, K., & Naibaho, N. (2024). Perampasan aset dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. *4(5)*, 1966–1973.
- Farel, M., & Ansari, T. (2024). Urgensi dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 751–757.
- Fatimah, K. K., Najicha, F. U., & Maret, U. S. (2025). Analisis kasus dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina dalam perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum. *24*.
- Handayani, G. N. (2025). Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional. *10(1)*, 102–115.
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., & Naufal, M. (2025). Menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara (Studi Kasus: Korupsi pengoplosan di Pertamina). *16(01)*, 1–4.
- Imron, A. (2024). *Stolen asset recovery tindak pidana korupsi: Pendekatan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi*. *6(2)*, 111–126.
- Kusumawardhani, N., Ayunia, C., Pellokila, Z., & Saepul, Y. (2025). Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga. *4(April)*.
- Muzamil, N., Fitriandi, M. R., & Marlina, L. (2025). KORUPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DALAM ETIKA BISNIS ISLAM: (Studi kasus PT. Pertamina Patra Niaga). *HARE: Sharia Economic Review*, 2(1), 60–66.
- Nurdiansyah, I., Aritonang, A. Z. (2025). Liga korupsi dan krisis kepercayaan publik: Implikasi kasus PT Pertamina pada tata kelola negara. *3(1)*, 205–212.
- Rustamaji, M., Santoso, B., & Kurniawan, I. D. (2024). Memungkasi polemik aspek keperdataan dalam pemberantasan korupsi (Studi perbandingan optimasi NCB Asset Forfeiture). *7(1)*, 194–207.
- Sanskara, N., H., Aulia, S. H., Garnita, C. F., & Asriani, F. (2025). Legal analysis of PT Pertamina corruption case and its impact on SOE governance. *4(01)*, 227–234.

<https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>

- Satrio, B., Prawiraharjo, U., & Aamuliadiga, C. (2025). Titik singgung korporasi dan hukum keuangan negara: Akuisisi PT TPPI oleh PT Pertamina (Persero). *1(1)*, 15–24. <https://doi.org/10.37373/juril.v1i1.1872>
- Sulistianti, M., Ismail, K., Luthfiyyah, S., & Hosnah, A. U. (2025). Penerapan hukum pidana terhadap korupsi korporasi di sektor migas: Studi atas kasus. *3276–3282*.
- Ulil Amri, & Sudiarsana, K. S. (2025). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam. *06(04)*, 930–947.
- Wahyudi, A. F., & Fitriani, W. (2023). Pertanggungjawaban hukum bagi direksi perusahaan BUMN berdasarkan doktrin business judgement rule yang merugikan keuangan negara. *01(September)*, 137–144.
- Widijowati, R. D. (2024). Pengaturan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Yansen, M., Admojo, S., Ramadhandy, H. K., & Afifuddin, M. (2025). Implementasi good corporate governance dalam menanggapi tindak korupsi studi kasus PT Pertamina. *5*, 970–980.